

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK
PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KUDUS TAHUN 2000-2002**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ALAIK KHOIRIL HUDA

NIM. 00350067

PEMBIMBING:

- 1. SITI FATIMAH SH, M.HUM**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Putusan *verstek* adalah, putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan, pada prinsipnya putusan *verstek* dapat langsung dijatuhkan pada sidang pertama apabila tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan, dengan catatan gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan. Khusus dalam kasus perceraian di pengadilan agama, hakim wajib membuktikan dahulu dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian) dengan alat-alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan *verstek*.

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg./BW dll.) serta yang diatur secara khusus dalam; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum, yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Hal inilah yang menarik penyusun untuk mengkaji lebih lanjut terhadap proses pembuktian dalam putusan *verstek* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2000-2002. Adapun permasalahan yang dibahas adalah apa dan bagaimana pertimbangan hukum, pembuktian yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2000-2002. Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun menghasilkan kesimpulan bahwa, pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Kudus pada putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2000-2002 hakim telah mengkualifisir peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang telah terbukti, dengan menghubungkan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir* (telah dibuktikan kebenarannya), kemudian hakim sudah menilai fakta-fakta yang telah diajukan, dan dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan fakta/peristiwa tersebut. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, telah memuat hukum tertulis (seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya) serta telah memuat dalil-dalil syar'i baik itu dari al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh. Pembuktian yang dilakukan pada putusan *verstek* dalam kasus perceraian antara pada tahun 2000-2002, menggunakan hukum pembuktian yang bersumber dari Hukum Acara Perdata (HIR./R.Bg./BW) secara umum, dan yang diatur secara khusus dalam UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, UU. No. 1/1974 dan PP. No. 9 /1975, Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kitab-kitab fiqh Islam.

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Alaik Khoiril Huda

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alaik Khoiril Huda

NIM : 00350067

Judul : "Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* pada
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun
2000-2002"

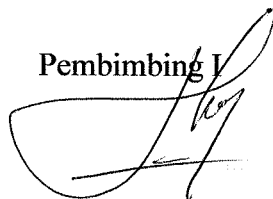
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Jumād al-Ūlā 1426 H
11 Juni 2005 M

Pembimbing I



Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP. 150 260 463

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Alaik Khoiril Huda

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alaik Khoiril Huda
NIM : 00350067
Judul : "Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* pada
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun
2000-2002"

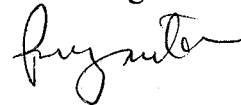
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Jumād al-Ūlā 1426 H
11 Juni 2005 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2000-2002

Yang disusun oleh:

ALAIK KHOIRIL HUDA

00350067

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2005 M/6 Jumad as-Sani 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Jumad as-Sani 1426 H
15 Juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberriyansyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Pembimbing I

Siti Fatimah, SH. M.Hum.
NIP: 150 260 463

Penguji I

Siti Fatimah, SH. M.Hum.
NIP: 150 260 463

Sekretaris Sidang

Fuad Arif F, S.Pd.
NIP: 150 291 017

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP: 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor 0543b/U/1987. Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha‘	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa جَرَيْنَ : jaraina
أَيْسَرَ : aisara لَوْمَةَ : laumata
حَوْلَ : haula قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	fathah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
كَ يَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ ؤ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعُ : fihā manāfi'u
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramadāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى : ramā	إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iz' qāla yūsufu li abīhi

D. Tā Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Tā Marbuṭah hidup. Transliterasi tā' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbuṭah mati. Transliterasi tā' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfal
طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْحَجُّ : al-ḥajju

سَجِّل : sijjilin

ذُكِّر : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

1. ت : t

8. ش : sy

2. ث : s

9. ص : ş

3. د : d

10. ض : ḍ

4. ذ : z

11. ط : ṭ

5. ر : r

12. ظ : z

6. ز : z

13. ل : l

7. س : s

14. ن : n

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : h | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ي : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badī‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

فَأْتِ بِهَا : fa'tibiḥā

شَيْءٌ : syi'un

السَّمَاءُ : as-samā'u

الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā'u

التَّعْمَاءُ : an-na'mā'u

إِنَّ : inna

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-khalīl

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm

HALAMAN MOTTO

*S*esungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjauhi penentang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang khianat.

An-Nisā' (4) : 105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :

Puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajarannya sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada. dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu, penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs.H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Supriatna dan Ibu Dra. Fatma Amilia, selaku Kajur dan Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini
3. Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud
4. Bapak Drs. Riyanta M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya membimbing dan mengarahkan penyusun sehingga skripsi dapat terwujud.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah Swt. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 11 Rabi' as-Sāni 1426 H
29 Mei 2005 M

Penyusun,



(Alaik Khoiril Huda)
00350067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Hakim	20
B. Macam-macam Putusan Hakim	23
C. Putusan <i>Verstek</i>	31

1. Pengertian	31
2. Putusan <i>verstek</i> dalam hukum acara positif	31
3. Putusan <i>verstek</i> dalam hukum acara Islam	36
4. Putusan <i>verstek</i> dalam hukum acara Pengadilan Agama ..	38
D. Pembuktian dalam Putusan <i>Verstek</i>	39
1. Pengertian pembuktian	39
2. Dasar hukum pembuktian	42
3. Macam-macam alat bukti	44
E. Kekuatan Putusan Hakim	46
BAB III PUTUSAN VERSTEK DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2000-2002	51
A. Selayang Pandang Pengadilan Agama Kudus	51
B. Putusan <i>Verstek</i> dalam Kasus Perceraian Tahun 2000- 2002	60
1. Putusan <i>verstek</i> dalam kasus cerai talak	64
a. Alasan perceraian	64
b. Pembuktian	67
c. Pertimbangan hukum	70
2. Putusan <i>verstek</i> dalam kasus cerai gugat	72
a. Alasan perceraian	72
b. Pembuktian	82
c. Pertimbangan hukum	91

BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN TERHADAP PUTUSAN <i>VERSTEK</i> DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2000 - 2002	101
	A. Perkara Cerai Talak	101
	B. Perkara Cerai Gugat	108
BAB V	PENUTUP	123
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran	124
BIBLIOGRAFI		125
LAMPIRAN		
	1. Terjemah	I
	2. Biografi Ulama	IV
	3. Daftar Pertanyaan Wawancara	VI
	4. Putusan	VII
	5. Curriculum Vitae	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan salah satu pranata hukum dalam masyarakat yang berfungsi untuk memberikan keadilan di antara para penduduk. Di dalam peradilan itu terkandung maksud untuk melaksanakan *amar ma'ruf* dan mencegah *munkar*. Setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di muka peradilan. Kekuasaan peradilan mencakup undang-undang dan aturan-aturan yang harus dipatuhi semua pihak. Karenanya, peradilan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Apabila peradilan tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjadi tidak beraturan.¹

Salah satu hal yang sangat diutamakan oleh bangsa-bangsa yang telah lalu dalam menyusun peradilan, ialah kecakapan Hakim dan kebaikan budi pekertinya. Karena itu mereka tidak mengangkat seseorang untuk menjadi hakim kecuali orang yang mempunyai kemampuan sempurna untuk menjadi hakim serta mempunyai kepribadian yang tinggi. Dan hakim pada waktu itu dilindungi berbagai aturan yang memungkinkannya untuk bergerak secara bebas.²

¹ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 3.

² *Ibid.*

Lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum, adalah suatu lembaga yang harus dibina dengan sempurna dalam tiap-tiap negara. Menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara anggota masyarakat adalah suatu urusan yang sangat penting dan utama bagi segenap manusia yang menghendaki kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana firman Allah swt :

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما³

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan institusi atau satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan disebut pengadilan.⁴

Di Indonesia ada empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah, di antaranya adalah peradilan agama. Tiga lingkungan peradilan lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang kekuasaan

³An-Nisa' (4) : 65.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 36.

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

relatif dan kekuasaan absolut, sekaligus di dalamnya dibicarakan tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Sedangkan kekuasaan absolut artinya wewenang pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi), maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).⁶

Tugas pokok dari pengadilan agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu Pengadilan Agama berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.⁷

Produk hukum dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam yaitu: putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan ialah pernyataan Hakim yang

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 62.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1.

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (valuntair). Sedangkan akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan di persidangan, untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No.5/1959 tanggal 25 April 1959 dan nomor 1/1962 tanggal 7 maret 1962). Selain itu, ada pula produk Pengadilan Agama yang bukan merupakan produk sidang tetapi berkekuatan hukum seperti putusan sebagai Akta Otentik yaitu Akta Komparisi dan Akta Keahliwarisan.⁸

Di antara putusan Hakim salah satunya adalah putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 – 129 HIR dan 196 – 197 HIR, Pasal 148 – 153 RBg dan 207 – 208 RBg, UU No. 20 tahun 1947 dan SEMA No. 29/1964.

Dan dalam berbagai kitab fiqh Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan, dan putusan *verstek* itu disebut *al-qadā'u 'alā al-gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

⁸ *Ibid.*, hlm. 251.

دخلت بنت عتبة امرأة ابي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الى ما
اخذت من ماله علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك⁹

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan yang ketika itu jauh di perantuan. Karenanya hadis di atas bisa dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*).

Dari definisi putusan *verstek* menurut hukum acara perdata yang telah dipaparkan di atas, Pada dasarnya putusan *verstek* dapat langsung dijatuhkan pada sidang pertama apabila tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan, dengan catatan gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Khusus dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama, Hakim wajib membuktikan dahulu dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian) dengan alat-alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan *verstek*¹⁰.

Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara perceraian banyak yang memutus dengan putusan *verstek* yang jumlahnya 60% dari total kasus perceraian. Hal ini dikarenakan tergugat tidak diketahui keberadaannya atau enggan menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

⁹ Abu-Abdurrahmaān Ahmad ibn Ali al-Khurasanī an-Nasa'ī, *Sunan an-Nasa'ī*, "Kitāb Adab al-Qaḍāh" "Baḥ Qaḍā'ul Hakīm 'alā al-Gaib izā 'Arafahu" (Beirut: Dār al-Fikr, 1930/1348), VIII: 246, diriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim dari Waqī' dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnyā dari 'Aisyah ra.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, hlm. 257.

dan patut.¹¹ Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penyusun perlu untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan pertimbangan dan pembuktian pada proses putusan *verstek* dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* pada perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan inti pokok permasalahan yaitu:

1. Apa dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002?
2. Apa dan bagaimana pembuktian yang digunakan hakim dalam memutus putusan *verstek* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang menjadi penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wakhid sebagai panitera Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 23 Maret 2005.

- b. Untuk mengetahui pembuktian hakim dalam memutus putusan *verstek* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002.

2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan agama Islam yang berkaitan dengan pembahasan syari'ah, khususnya dalam bidang peradilan Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam pengembangan tesis yang ditulis oleh Ansaruddin dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* disebutkan bahwa terdapat perbedaan antara HIR dan Hukum Acara Islam mengenai putusan *verstek*. Dalam pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa setelah tergugat dipanggil dengan patut (selama tiga kali berturut-turut) tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, tidak diperlukan pembuktian Hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Sedangkan dalam Hukum Acara Islam mengenai putusan *verstek*, walaupun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan, dan tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan

kuasanya, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* terlebih dahulu harus memeriksa bukti-bukti dari penggugat di samping alasan gugatan.¹²

Dalam skripsi yang disusun oleh Anita Rahmawati yang berjudul "Tinjauan terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Meninggalkan Istri (Studi Kasus atas Putusan PA Kudus 1995-1996)",¹³ disebutkan bahwa dari perkara cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri di Pengadilan Agama Kudus antara tahun 1995-1996, 62% (337 perkara) tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, dengan demikian perkara tersebut diputus secara *verstek*, dengan catatan gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam skripsi yang berjudul "Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)",¹⁴ yang disusun oleh Muhammad Asnawi disebutkan bahwa, dalam petitum yang memuat permohonan agar Hakim menyatakan putusan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagian diputus dengan *verstek*. Dalam memutus *verstek* Hakim tidak mengabulkan semua gugatan (sebagian) termasuk tidak mengabulkan petitum yang menyatakan agar Hakim melaksanakan putusan terlebih dahulu,

¹² Ansarudin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 135-137.

¹³ Anita Rahmawati "Tinjauan terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Meninggalkan Istri (Studi Kasus atas Putusan PA Kudus 1995-1996)" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, (1997).

¹⁴ Muhammad Asnawi, " Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Hal ini dikarenakan perlu adanya pembuktian yang lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, sedangkan ketidak hadiran pihak tergugat dalam persidangan tersebut belum dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat bahwa pihak tergugat menerima sepenuhnya bukti yang diajukan pihak penggugat. Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, karena ketidak hadiran tergugat memang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Akan tetapi bila akan menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, harus didukung oleh alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Kekuatan alat bukti itu tidak terpenuhi dari segi nilai kekuatan pembuktiannya hanya karena pihak tergugat tidak hadir (gaib).

Dalam skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Tertulis dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”,¹⁵ dikatakan bahwa pengakuan tertulis menurut hukum acara Islam dapat diajukan sebagai alat bukti dalam suatu proses perkara perdata. Kekuatan pembuktian pengakuan tertulis menurut hukum positif mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti pengakuan tertulis ini digolongkan dalam pembuktian dengan surat atau tulisan yang bukan Akta, karena Undang-undang tidak menyebutkan secara tegas, begitupun tentang pembuktiannya. Kekuatan pembuktian yang bebas ini berarti memberikan kebebasan kepada hakim

¹⁵ Patahudin Aziz, “Kekuatan Pembuktian Tertulis dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

dalam menilai pembuktian tertulis dan hakim dapat memutuskan suatu perkara perdata berdasarkan alat bukti pengakuan tertulis.

Dan dalam skripsi yang lain yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Saksi Ahli sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1995-1997)”,¹⁶ dikatakan peran saksi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Yogyakarta sangat penting dalam memberikan keterangan kepada hakim dalam rangka mencari kebenaran peristiwa atau alasan yang dijadikan alasan perceraian. Kekuatan hukum terhadap keterangan saksi adalah bebas, artinya penilaian terhadap keterangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim dan hakim tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dan boleh berpendapat lain berdasarkan pertimbangan dan argumen yang kuat.

Dari penelitian-penelitian tersebut, tidak terdapat penelitian yang membahas tentang Studi Analisis Putusan *Verstek* dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002.

E. Kerangka Teoretik

Sebelum melangkah pada pembicaraan putusan *verstek*, terlebih dahulu kita harus mengetahui Hukum Acara Perdata yang berlaku di pengadilan. Karena putusan *verstek* dalam kasus perceraian membutuhkan pembuktian, dan hukum pembuktian itu merupakan bagian dari Hukum Acara

¹⁶ Agus Gustoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Saksi Ahli sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, (Studi Kasus Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1997), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Perdata. Hukum acara Perdata di dalamnya mengatur tentang bagaimana beracara di depan sidang pengadilan.

Pada Pengadilan Agama, Hukum Acara Perdata (HIR / R.Bg, / BW dll.) masih berlaku sepanjang belum diatur secara khusus dalam :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
3. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Mentri Agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali Hakim.
5. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.
6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.
7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.¹⁷

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan hukum terhadap putusannya, sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui Hakim dari pembuktian, bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan

¹⁷ Ansharudin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara*, hlm. 143-144.

pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.¹⁸

Berbicara tentang putusan *verstek*, putusan ini dapat diputuskan jika telah terpenuhi syarat-syarat formil yang mana, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat atau wakilnya tidak datang di persidangan, tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, dan penggugat sendiri harus hadir di persidangan dan memohon keputusan. Adapun putusan ini belum menilai secara materiil kebenaran-dalil-dalil gugat.

Hakim dapat memutuskan putusan ini berupa mengabulkan gugatan penggugat, dengan syarat gugatan itu beralasan dan tidak melanggar hak. Sedang mengenai dalil-dali gugat, oleh karena tidak dibantah, maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian.

Untuk dapat memutuskan putusan *verstek* dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dahulu kebenaran-dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian) dengan alat bukti yang cukup.¹⁹

Dalam hal pembuktian Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dan pembuktian dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 165.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 257.

yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁰

R. Subekti mengatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²¹

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada Hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang telah di dalilkan.

Dalam syari'at Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian, tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku pada masa sekarang. Misalnya; yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.²²

Keadilan sangat memerlukan pembuktian, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya :

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكنّ أئمين
على المدّعى عليه²³

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 105-107.

²¹ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 7.

²² Muhammad at-Tāhir Muhammad Abd al-Aziz, *al-Qada fī al-Islām* (ttp. : al-A'lamiah, t.t.), hlm. 48.

²³ Al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Bāb al-Yamīn 'alā al-Mudda'i 'alaiḥ" (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), V : 128. Hadis nomor 3228, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbās.

البينة على من إدعى واليمين على من أنكر²⁴

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, Nabi Muhammad saw. membebaskan pembuktian kepada penggugat dan sumpah kepada tergugat. Dan acara pembuktian yang demikian ini tidak ditetapkannya dalam perkara pidana.

Alat-alat bukti dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglament*) pada pasal 164, R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewewsten*) pasal 284, BW (*Burgerlijke wetboek*) pasal 1866 sebagai berikut :

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Sangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

HIR masih mengenal alat bukti lain yaitu pasal 153 tentang pemeriksaan setempat, dan pada pasal 154 tentang keterangan ahli.

Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Islam, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa alat bukti itu ialah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Beliau menyebutkan ada dua puluh enam alat bukti, sedangkan kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa alat bukti itu ada tujuh amcam yaitu :

²⁴ al-Sayyid al-Imām Muhammad bin Ismā'il al-Kahlāni, *Subul as-Salām* (Semarang : Toha Putra, t.t.), IV : 132.

1. *Al-Iqrar*
2. *Al-Bayyinah*
3. *Al-Yamin*
4. *An-Nukul*
5. *Al-Qasamah*
6. Ilmu pengetahuan Hakim
7. *Qarinah-qarinah* yang dapat dipergunakan.²⁵

Dalam pada itu, alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya 3 macam, yaitu :

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. Saksi
3. Sumpah

Hal ini sesuai nas al-Qur'an dan as-Sunnah :

وليملّل الذي عليه الحقّ المراد به فليقرّ الذي عليه الحقّ وليتّق الله في هذا الإقرار بحيث يكون موافقا للحقيقة وغير كاذب²⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قضى بيمين شاهد²⁷

²⁵ Samir A'ṭiyah, *al-Qaḍa wa al-'Uruf fī al-Islām* (Beirut : al-Muassasah al-Jami'ah, 1986), hlm. 120-121.

²⁶ Al-Baqarah (2): 282.

²⁷ Al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Bāb al-Qaḍa bi al-Yamīn wa al-Syahīd", *Ṣaḥīḥ Muslim*, V : 128, Hadis' nomor 3230 diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās.

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكنّ اليمين
على المدّعى عليه²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbobot dan *kualified* serta sesuai dengan kriteria sebuah karya ilmiah, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, Penyusun melakukan penelitian untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Kudus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Kudus.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan:

1. Ketua Pengadilan Agama Kudus:

Drs. Muri, SH., MM

2. Hakim-hakim Pengadilan Agama Kudus:

²⁸ Al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, "Bāb al-Yamīn 'alā al-Mudda'i 'alaiḥ", V : 128. Hadis nomor 3228, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbās.

Drs. Noor Ahyat, SH

Drs. H. Moh. Zuhri

Drs. Nasikun, SH

3. Panitera Pengadilan Agama Kudus:

H. Abdul Wahid, SH., M.Hum

Ahmad Solih. SH

Muhibbin A.R., S.Ag

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, dalam hal ini adalah putusan *verstek* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002, data resmi, arsip dan catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian. Adapun untuk mempermudah penyusun dalam meneliti data-data yang diperoleh, maka penyusun mengkalsifikasikan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat yang meliputi pembahasan dari segi alasan perceraian, pertimbangan hukum dan putusan hakim. Kemudian penyusun mengambil 8 (delapan) sampel dari total jumlah perkara yang ada, yaitu 858 perkara perceraian yang diputus *verstek*.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada hukum Islam.

- b. Yuridis, adalah mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan perceraian pada khususnya serta tata aturan beracara di Pengadilan Agama..

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yang pembahasannya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang bersifat kasus.²⁹ Sebagai contoh sebelum membahas tentang putusan *verstek* dan segala keterkaitannya, terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian peradilan, putusan secara umum. Setelah itu baru memasuki pada pembahasan tentang putusan *verstek*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana setiap bab memerincikan dan mencoba mengulas secara sistematis dan runtut tentang permasalahan penelitian ini, adapun pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis..

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 42.

Bab kedua, sebagai landasar teori terhadap masalah yang akan dibahas, mengulas mengenai tinjauan umum mengenai putusan hakim mulai dari pengertian dan dasar hukum, macam-macam putusan hakim, putusan *verstek*, serta pembuktian dalam putusan *verstek* itu sendiri.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang data putusan *verstek* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002, sebagai permulaan, akan dibahas mengenai selang pandang dari Pengadilan Agama Kudus sebagai obyek penelitian, serta data penelitian penelitian berupa putusan-putusan *verstek* dalam kasus perceraian, data wawancara, ataupun data lain yang kemudian diklasifikasikan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat yang meliputi pembahasan dari segi alasan perceraian, pertimbangan hukum, pembuktian dalam putusan itu sendiri.

Bab keempat merupakan inti penelitian berisi analisis mengenai pertimbangan hukum dan pembuktian terhadap putusan *verstek* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002 baik itu secara normatif maupun yuridis.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan. Juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Kudus pada putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2000-2002 secara umum telah mencerminkan keadilan hukum. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim telah mengkualifisir peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang telah terbukti, dengan menghubungkan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir* (telah dibuktikan kebenarannya), kemudian hakim sudah menilai fakta-fakta yang telah diajukan, dan dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan fakta/peristiwa tersebut. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, telah memuat hukum tertulis (seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya) serta telah memuat dalil-dalil syar'i baik itu dari al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh.
2. Pembuktian yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Kudus pada putusan *verstek* dalam kasus perceraian antara tahun 2000-2002, menggunakan hukum pembuktian yang bersumber dari Hukum Acara Perdata (HIR./R.Bg./BW) secara umum dan yang diatur secara khusus dalam UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, UU. No. 1/1974 dan PP. No. 9 /1975, Instruksi Presiden No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kitab-kitab fiqh Islam.

B. Saran

1. Hakim-hakim di Pengadilan Agama, pada khususnya hakim-hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara (*mengkonstituir*) hendaknya mengutamakan ketelitian dan penuh pertimbangan, sehingga dalam membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak yang berperkara benar-benar telah sesuai dengan hukum pembuktian baik itu hukum pembuktian perdata biasa maupun hukum pembuktian secara Islami yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis'Nabi dan hasil Ijtihad ulama.
2. Hakim-hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi, serta para pakar Hukum Islam, dari berbagai kalangan, hendaknya menggalakkan pengkajian lebih lanjut terhadap hukum acara Islam sehingga umat Islam Indonesia mempunyai Hukum Acara Perdata Islam yang telah dikodifikasikan.
3. Seluruh Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta di Indonesia, pada khususnya Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hendaknya diberi muatan mata pelajaran hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama lebih banyak, serta diberikan mata pelajaran hukum acara Islam, agar mahasiswa Fakultas Syari'ah memiliki dasar pengetahuan yang banyak tentang Hukum Acara Islam, sehingga setelah lulus siap terjun di Pengadilan Agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis

Azdi, Abū Dāwūd Sulaimān al-Asy'as as-Sajastāni al-, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981.

Hajjāj, Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-, *Ṣaḥīḥ Muslim* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kahlāni, al-Sayyid al-Imām Muḥammad bin Ismā'il al-, *Subul as-Salām*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Nasā'i, Abū Abdurrahmān Ahmad ibn Ali al-Khurasanī an-, *Sunan an-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930/1348.

Tirmizi, Al-Imām Abī'Isā Muḥammad bin 'Isa bi Surah al-, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

C. Fiqh dan Uṣul Fiqh

A'liyāh, Samir, *al-Qaḍā wa al-'Uruf fī al-Islām*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'ah, 1986.

Ansarudin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

'Aziz, Muḥammad at-Ṭahir Muḥammad 'Abd al-, *al-Qaḍā fī al-Islām*, ttp: al-A'lamiyah, t.t.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ttp.: Pustaka Kartini, 1997.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *aṭ-Ṭurūqu al-Hukmiyyatu fī as-Siyāsati asy-Syar'iyyah*, Kairo: Dār al-Madāniyyi, t.t.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron A.M., Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Mahmasoni, Sobhi, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islām*, Beirut: al-Kasyaf, 1949.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Rustandi, Achmad, dan Machidin Effendi, *Komentar atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Bandung: Nusantara, 1991.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Shiddiqy, T.M. Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997.

Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Zaidan, Abdul Karim, *Nizā al-Qadā'i fī asy-Syar'i'ati al-Islāmiyati* (Bagdad: al-'Amiy, 1984.

D. Lain-lain

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Latif, Djadmil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Makarau, Moh. Taufiq, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Martias, *Pembahasan Hukum, Penjelasan istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1999.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 16 Tahun 1969 Tanggal 11 Oktober 1969.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1965 Tanggal 30 Desember 1965.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Qeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.